

Ilmu waris memiliki kedudukan yang tinggi dan pengaruh yang besar. Alangkah pentingnya setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan haknya menurut hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah. Selama ini yang terjadi pada pelaksanaan pembagian warisan sering berkembang perselisihan antaranggota keluarga yang berujung pada gugatan di pengadilan atau bermuara ada tindakan kekerasan. Dari sinilah pentingnya mempelajari ilmu waris yang mulia.

Buku panduan ini yang dapat diterapkan melalui pelatihan hukum waris memberi manfaat menjaga dan mengondisikan keluarga dalam pembagian warisan menggunakan pondasi hukum waris Islam dalam situasi aman, rukun, dan damai dengan menggunakan acuan ilmu fara'idh.

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.,
Akhmad Arif Rifan, S.H.I., M.S.I., dan Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.

Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini dan Mediasi

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.,
Akhmad Arif Rifan, S.H.I., M.S.I., dan Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.

Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris
Melalui Deteksi Dini dan Mediasi



 Penerbit Jejak Pustaka
 Jejak_Pustaka
 0813207483
 Jejakpustaka.com


jejakpustaka



Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Akhmad Arif R., S.H.I., M.S.I.

Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Akhmad Arif R., S.H.I., M.S.I.

Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.



**Hukum Waris Islam
dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi**

Penulis:

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Akhmad Arif R., S.H.I., M.S.I.

Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.

All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka

ISBN: 978-623-183-596-3

Tata Letak Isi:

Imarafsah Mutianingtyas

Desain Cover:

Bayu Aji Setiawan

x + 119 hlm: 15 x 23 cm

Cetakan Pertama, November 2023

Penerbit

Jejak Pustaka

Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021

Sekretariat Jejak Imaji, RT 04 Kepuhkulon, Wirokerten

Banguntapan Bantul Yogyakarta

jejakpustaka@gmail.com

081320748380

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin dipanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. buku *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini dan Mediasi* dapat terbit dengan baik. Buku ini diharapkan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembagian warisan menggunakan pondasi hukum waris Islam (*Fara'idh*).

Pembagian harta warisan merupakan masalah yang sensitif dan acapkali menimbulkan perselisihan/konflik antaranggota keluarga sehingga dapat merenggangkan hubungan antar keluarga, tidak jarang terjadi kekerasan, serta bermuara pada gugatan di pengadilan. Berangkat dari realitas tersebut, buku panduan ini hadir sebagai bahan materi dalam pelatihan hukum waris sehingga dapat memberikan petunjuk dan pemahaman yang komprehensif kepada para ahli waris dalam melakukan pembagian waris sesuai dengan kaidah hukum Islam. Selain itu, buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mencegah perselisihan dan menjaga keutuhan keluarga agar tetap dalam suasana yang harmonis, rukun dan damai.

Buku ini berisi enam bagian, yaitu bagian satu sampai empat menjelaskan mengenai filosofi kewarisan Islam, prinsip-prinsip ilmu kewarisan Islam, sebagai cabang pengetahuan, definisi dan dalil ilmu kewarisan Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan, serta sejarah singkat kewarisan Islam dan kondisi saat ini. Selanjutnya, pada bagian lima sampai delapan berisi tentang perbandingan hukum waris Islam dan keistimewaannya, prinsip-prinsip dasar kewarisan Islam, aplikasi kewarisan Islam, serta contoh praktik penghitungan bagian warisan suami & istri secara *faraidh*. Bagian sembilan menjelaskan tentang pengertian, indikator, dan siklus konflik. Selain menerangkan konflik,

bagian kelima membeberkan *early warning system* konflik, yaitu pemahaman mengenai upaya pencegahan konflik pembagian warisan. Selanjutnya, bagian kelima mengutarakan langkah-langkah yang perlu dijalankan dalam upaya melakukan pencegahan konflik pembagian warisan. Berikutnya, pada bagian sepuluh menguraikan pengertian dan prosedur mediasi sebagai cara penyelesaian perselisihan waris dengan pendekatan musyawarah dengan seorang mediator sebagai penengah agar dapat meraih penyelesaian konflik waris yang *win-win solution*.

Akhirnya dalam pengantar ini atas Tim Pengabdian International Universitas Ahmad Dahlan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia atas kerja samanya dalam penyelenggaraan Pelatihan Hukum Waris Islam dengan menggunakan buku ini untuk pertama kalinya. Ucapan terima kasih juga ditujukan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UAD yang telah memberikan kesempatan dan dukungan anggaran kepada Tim untuk melaksanakan Pelatihan Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris. Saran dan masukan dari para pembaca sekalian sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku panduan ini, terima kasih.

Tim PKM UAD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
Bagian Satu	
Filosofi Kewarisan Islam	1
A. Ibadah sebagai Orientasi Hidup	1
B. Kewajiban Menggunakan Hukum Allah dalam Pembagian Harta Waris.....	3
C. Balasan Surga Bagi yang Taat kepada Hukum Allah	3
D. Ancaman Berat bagi Mereka yang Melanggar Hukum Allah.....	4
E. Pengabaian Hukum Kewarisan Islam Akan Menyebabkan Fitnah dan Kehancuran	5
F. Penyelesaian Hak Waris di Luar Hukum Allah Adalah Suatu Kebatilan.....	6
G. Penyelesaian Hak Waris di Luar Kaidah Islam Bisa Jatuh kepada Memakan Harta Anak Yatim	6
H. Pengamalan Hukum Kewarisan Islam Akan Menjauhkan dari Konflik Keluarga	7
I. Pemakan Harta Haram Doanya Tidak Akan Dikabulkan.....	7
J. Pemakan Hak Orang Lain, Syaitan Tidak Akan Mendekatinya	8
K. Memakan Harta Haram, Dapat Menggugurkan Amalan Kebaikan.....	9
L. Para Syuhada Tertahan di Depan Pintu Surga Karena Masih Ada Hak Adami yang Belum terselesaikan	10
M. Penyelesaian Hak Waris Menentukan Akhir Perjalanan Hidup Manusia	10
N. Terhindar dari Kesesatan.....	11

Bagian Dua	
Prinsip-prinsip Ilmu Kewarisan Islam sebagai Cabang Ilmu Pengetahuan	12
Bagian Tiga	
Definisi dan Dalil Ilmu Kewarisan Islam	14
A. Definisi Ilmu Kewarisan Islam	14
B. Nama Ilmu Kewarisan Islam	15
C. Dalil-Dalil Kewarisan Islam	16
Bagian Empat	
Sejarah Ringkas Kewarisan Islam dan Kondisinya Saat Ini.....	29
A. Periode Jahiliyyah	29
B. Periode Awal Islam	30
C. Periode Islam.....	32
D. Kondisi Kewarisan Saat Ini.....	32
E. Hal yang Menodai Kewarisan Islam	33
Bagian Lima	
Perbandingan Hukum Waris Islam dan Keistimewaannya	35
A. Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Barat Dan Adat	35
B. Keistimewaan Kewarisan Islam.....	37
Bagian Enam	
Prinsip-Prinsip Dasar Kewarisan Islam	40
A. Rukun Kewarisan Islam.....	40
B. Syarat Kewarisan Islam.....	42
C. Sebab-Sebab Kewarisan dalam Islam	43
D. Penggugur Kewarisan dalam Islam	44
Bagian Tujuh	
Aplikasi Kewarisan Islam	52
A. Mengenal Ahli Waris dengan “Skema Kewarisan/Syajaroh Al-mirot”	52
B. Macam-Macam Bagian Ahli Waris.....	58
C. Proses Penyelesaian Kewarisan dalam Islam.....	76

Bagian Delapan	
Contoh Praktik Penghitungan Bagian Warisan Suami dan Istri Secara <i>Faraidh</i>.....	80
A. Kondisi Bagian Suami	80
B. Kondisi Bagian Istri.....	88
Bagian Sembilan	
Panduan Deteksi Dini Konflik Pembagian Warisan.....	96
A. Memahami Konflik.....	96
Bagian Sepuluh	
Mediasi Penyelesaian Konflik Pembagian Warisan.....	105
A. Pendahuluan	105
B. Pengertian Mediasi.....	106
C. Karakteristik Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi.....	108
D. Tahapan dan Proses Mediasi.....	111
Daftar Pustaka	118

Bagian Satu

Filosofi Kewarisan Islam

A. Ibadah sebagai Orientasi Hidup

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: 56)

Artinya:

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Adz-Dzariyat (51): 56).

Hidup untuk Ibadah



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

1. Berislam Secara Kaffah

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (Al-Baqarah (2): 208).



2. Mengimani Seluruh Al-Qur`an

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

أَفْتُمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۗ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُم مِّنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (البقرة: 85)

Artinya:

“Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat

Bagian Dua

Prinsip-prinsip Ilmu Kewarisan Islam sebagai Cabang Ilmu Pengetahuan

Menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily, prinsip-prinsip setiap cabang ilmu pengetahuan itu ada sepuluh, yaitu batasan, objek, buah atau faedah dan manfaat, keutamaan, penisbatan, pembuat, nama, penggalian dalil, hukum syar'i, dan masalah-masalah. Jika sebagian saja telah terpenuhi, hal itu sudah cukup memadai. Namun, orang yang mengetahui semuanya akan memperoleh keutamaan (Wahbah al-Zuhaily, 2007).

Dalam ilmu *Fara'id* ada **batasan-batasan** dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keadaan-keadaan ahli waris karena posisinya sebagai *Shahib Fardh* (pemilik bagian), *ashabah*, atau *Dzawil arham*, juga hal-hal yang datang kemudian seperti *Hujub* (penghalang untuk mendapatkan warisan karena ada pewaris lain), *Radd* dan halangan mendapatkan warisan. Oleh karena itu, ilmu *Fara'id* mengandung tiga unsur, yaitu (1) mengetahui keadaan orang yang mendapatkan warisan, (2) mengetahui orang yang tidak mendapatkan warisan, dan (3) mengetahui bagian masing-masing ahli waris dan cara penghitungan untuk pembagiannya (Wahbah al-Zuhaily, 2007).

Adapun **objek** ilmu *Fara'id* adalah cara pembagian peninggalan atau harta warisan mayit kepada orang-orang yang berhak, sedangkan **tujuan** ilmu *Fara'id* adalah menyampaikan harta yang ditinggalkan si mayit kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Dari sini kita dapat mengetahui bagaimana pentingnya ilmu *Fara'id*. Di antara pokok bahasan yang dikaji dalam Ilmu *Fara'id* ini adalah tentang harta warisan,

baik berupa harta, hak, dan hal-hal khusus yang ditinggalkan oleh si mayit.

Hukum mempelajari ilmu *Fara'id* adalah Fardhu Kifayah. Apabila sudah ada orang yang cukup dalam melaksanakannya (mempelajarinya), sunnah hukumnya bagi yang lain. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah atau al-Hadist adalah wajib (Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, 2003)

Adapun **penggalian dalil dan sumber ilmu *Fara'id*** adalah dari Al-Qur'an, al-Sunnah atau al-Hadist dan Ijma. Qiyas dan Ijtihad tidak bisa masuk dalam Ilmu *Fara'id* ketika sudah menjadi ijma meskipun di antara para Fuqaha ada yang menggunakan qiyas dalam beberapa masalah warisan. **Pembuat ilmu *Fara'id*** ini adalah *Asy-Syaari'* yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala (Wahbah al-Zuhaili, 2007).

Penisbatan Ilmu *Fara'id* kepada ilmu-ilmu yang lain, ia adalah bagian dari ilmu fiqih, tetapi bersifat lebih spesifik. Ilmu *Fara'id* ini juga lebih spesifik dari ilmu Hisab, tetapi berbeda dengan keduanya. Sebagaimana diketahui, bahwa objek ilmu fiqih adalah perbuatan *mukallaf*, sementara pembagian peninggalan warisan termasuk pekerjaan mereka atau perbuatan yang dilakukan oleh *mukallaf*.

Bagian Tiga


Definisi dan Dalil Ilmu Kewarisan Islam

A. Definisi Ilmu Kewarisan Islam

1. Penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syara' yang tidak bertambah, kecuali dengan *radd* (mengembalikan sisa lebih kepada penerima warisan) dan tidak berkurang, kecuali dengan *'aul* (pembagian harta waris, di mana jumlah bagian para ahli waris lebih besar daripada asal masalahnya sehingga harus dinaikkan menjadi sebesar jumlah bagian-bagian itu) (Ad-Dagistani dan Maryam Ahmad, 1989).
2. Pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris (Ad-Dagistani dan Maryam Ahmad, 1989).
3. Fiqih tentang warisan dan tata cara menghitung harta waris yang ditinggalkan (Ad-Dagistani dan Maryam Ahmad, 1989).
4. Kaidah-kaidah fiqih dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan dan hal-hal yang erat hubungannya dengan cara menyelesaikan pembagian harta waris (Ad-Dagistani dan Maryam Ahmad, 1989).
5. Ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris (Ad-Dagistani dan Maryam Ahmad, 1989).

Bagian Empat

Sejarah Ringkas Kewarisan Islam dan Kondisinya Saat Ini



Sumber: (Abduh Yazid & Hendra, 2010)

A. Periode Jahiliyyah

1. Kekerabatan
2. Laki-laki siap perang
3. Perjanjian
4. Adopsi

Adat bangsa Arab jahiliyyah adalah memberikan harta waris berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan kepada anak lelaki dewasa yang mampu menunggang kuda, bertempur, dan meraih harta rampasan perang. Mereka juga menjadikan perjanjian setia sebagai sebab kewarisan sekalipun tidak ada hubungan kekerabatan. Selain itu, mereka juga memberikan harta warisan kepada ahli waris melalui jalur adopsi. Mereka menjadikan kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yang dapat mewarisi harta ayahnya.

Dengan demikian, orang-orang Arab sebelum Islam tidak memberikan harta waris kepada anak-anak kecil dan kaum perempuan dengan alasan anak-anak kecil dan kaum perempuan tidak punya kemampuan menundukkan musuh dalam peperangan sehingga mereka tidak akan berhasil mendapatkan harta rampasan.

B. Periode Awal Islam

Pada permulaan terbit fajar Islam, ada beberapa sebab kewarisan yang tetap dan ada juga yang dihapus. Adapun yang tetap, yaitu kekerabatan, sedangkan sebab kewarisan lainnya seperti laki-laki yang mampu perang, perjanjian setia dan adopsi, semuanya dihapus dan digantikan dengan "*muakhabab*", mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum anshar.

Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa Islam hadir sebagai agama yang membawa kesejukan, keadilan, dan kasih sayang. Anak-anak dan kaum hawa yang selalu menerima perlakuan diskriminatif dari bangsa Arab Jahiliyah dibatalkan oleh sistem Islam yang datang di tengah-tengah kehidupan nyata dengan memberikan hak-hak mereka yang hilang.

Islam membatalkan hukum waris melalui jalur adopsi yang telah menjadi ketetapan bangsa Arab. Islam pun membolehkan anak yang diadopsi menikahi istri ayah angkatnya yang telah dicerai atau ditinggal mati. Hukum ini telah dipraktikkan oleh Nabi saw. ketika beliau menikahi Zaenab binti Jahsyi yang dicerai oleh Zaid bin Haritsah, di mana ia adalah anak angkat Rasulullah SAW.

Bagian Lima

Perbandingan Hukum Waris Islam dan Keistimewaannya

A. Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Barat Dan Adat

Perbandingan hukum waris islam, barat dan adat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

1. Hukum Waris Barat

- a. Sumber hukum KUH Perdata
- b. Sistem kewarisan, yaitu bilateral, individual
- c. Terjadinya pewarisan karena menurut UU adanya hubungan darah, adanya perkawinan, dan karena ditunjuk (testamentair).
- d. Berbeda agama mendapat warisan
- e. System golongan ahli waris I, II, III, IV.
- f. Ahli waris mempunyai tanggung jawab kebendaan (utang pinjaman)
- g. Bagi laki-laki dan perempuan adalah sama
- h. Sebagian ahli waris bagiannya tertentu (pasal 854 KUHPerdata)
- i. Anak/suami/istri (golongan I) menutup orang tua (golongan II)
- j. Anak angkat mendapat warisan.
- k. Wasiat dibatasi oleh laki-laki dan wanita (bagian mutlak)
- l. Jenis harta dalam perkawinan, yaitu adanya harta campur, harta pemisah perjanjian kawin (untung rugi, hasil pendapatan, dan lain-lain)

2. Hukum Waris Islam


- a. Sumber hukum, berupa Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtihad.
- b. Sistem kewarisan, yaitu bilateral dan individual.
- c. Terjadinya pewarisan karena adanya hubungan darah dan adanya perkawinan.
- d. Berbeda agama tidak mendapat warisan.
- e. Tidak ada golongan ahli waris, tetapi ada sistem hijab.
- f. Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan.
- g. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1.
- h. Bagian ahli waris tertentu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$.
- i. Anak (cucu) dan orang tua tidak saling menutup.
- j. Wasiat maksimum $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan (kecuali ahli waris setuju).
- k. Jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta campuran.

3. Hukum Waris Adat

- a. Sumber hukum, yaitu adat atau kebiasaan dan yurisprudensi.
- b. Sistem kewarisan, bervariasi, yaitu bilateral, patrilineal, matrilineal, mayorat.
- c. Terjadinya pewarisan karena adanya hubungan darah, adanya perkawinan, dan adanya pengangkatan anak.
- d. Berbeda agama mendapat warisan.
- e. Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan.
- f. Bagian laki-laki dan bagian perempuan adalah sama.
- g. Tidak ada bagian tertentu.
- h. Anak angkat mendapat warisan.

Bagian Tujuh


Aplikasi Kewarisan Islam



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

A. Mengenal Ahli Waris dengan “Skema Kewarisan/Syajaroh Al-mirots”

Langkah-langkah dalam memahami ahli waris dengan metode syajaroh al-mirots (skema kewarisan).



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)


Keterangan gambar:



Adalah pewaris yang meninggal.



Warna biru adalah ahli waris yang disebabkan karena ikatan pernikahan yang sah, mereka adalah suami si mayit atau istri si mayit.



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Langkah kedua menentukan furu' (keturunan) pewaris yang berhak mewarisi:



Warna hijau adalah ahli waris yang disebabkan karena ada hubungan darah dengan pewaris. Ini adalah kelompok pertama (disebut *furu' warits*), keturunan pewaris, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki (dari jalur anak laki-laki), dan cucu perempuan (dari jalur anak laki-laki).

Bagian Delapan

Contoh Praktik Penghitungan Bagian Warisan Suami dan Istri Secara *Faraidh*

A. Kondisi Bagian Suami



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Landasan Hukum:

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya” (An-Nisa (4): 12).

Catatan:

1. Yang dimaksud dengan suami dalam ayat ini adalah laki-laki yang mempunyai hubungan tali pernikahan (dengan seorang perempuan muslimah) yang sah menurut syariat islam.
2. Yang dimaksud dengan anak dalam ayat ini adalah keturunan si mayit (istri), baik dari suaminya yang sah ataupun keturunan dari mantan suaminya (anak bawaan istri) atau juga dari laki-laki yang bukan suaminya (anak hasil perzinahan).

Penjelasan:

Suami dapat menerima warisan/pusaka dari istrinya karena adanya ikatan pernikahan (***dzawul furudh as-sababiyah***) dan si istri pun demikian. Mereka saling menerima warisan/pusaka dengan jalan *fardhu* saja. Sedang *ashbabul furudh* yang lain dinamakan ***dhawul furudh an-nasabiyah*** (karena kekerabatan dan hubungan darah). Meskipun demikian dalam keadaan tertentu, salah seorang dari suami ataupun istri bisa juga menerima warisan/pusaka karena hubungan darah dan kekerabatan sehingga dapat mengambil dua bagian dengan dua alasan yang berbeda. Contohnya dalam kasus, apabila si suami merupakan anak paman sekandung dan tidak ada yang menghalanginya dari mendapatkan warisan/pusaka dengan jalan kekerabatan. Misalnya, seorang istri yang meninggal dengan meninggalkan seorang suami yang kebetulan anak paman sekandung dan meninggalkan juga seorang anak paman seayah.

Dalam menerima warisan/pusaka dari istrinya yang meninggal, sang suami dapat mewarisi **setengah** (1/2) harta apabila si istri tidak meninggalkan anak, baik dari suami itu ataupun dari suami yang lain. Si suami dapat mewarisi **seperempat** (1/4) harta apabila si istri mempunyai anak, baik dari suami itu ataupun dari yang lain (misalnya memiliki anak dari suami dari pernikahan sebelumnya).

Bagian Sepuluh

Mediasi Penyelesaian Konflik Pembagian Warisan

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat berbagai persoalan sering kali terjadi, baik itu konflik yang bersifat antarpersonal, antarkelompok (horizontal), atau kelompok masyarakat dengan pengambil kebijakan (struktural). Konflik atau sengketa dapat muncul dari perbedaan pandangan terhadap suatu masalah atau karena ada kepentingan yang berbeda/berseberangan, misalnya kasus sengketa tanah, warisan, lahan pertanian, pemilihan kepala desa, dan sebagainya. Pelbagai macam konflik/sengketa yang terjadi di masyarakat tersebut kadang kala dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, tetapi tak jarang konflik tersebut pada akhirnya diselesaikan di pengadilan.

Secara antropologis, konflik merupakan fenomena sosial yang tak terpisahkan (*inherent*) dari kehidupan manusia, apalagi masyarakat bercorak multikultural. Ia tidak mungkin dihindari atau diabaikan dalam kehidupan bersama. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah bagaimana konflik itu dikelola, dikendalikan, diakomodasi, dan diselesaikan secara damai dan bijaksana agar tidak menimbulkan disintegrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. (Syafa'at, 2015). Uraian berikut ini akan menjelaskan tentang teknis penyelesaian konflik melalui mediasi secara umum sehingga dapat diterapkan terhadap semua jenis konflik, termasuk konflik dalam pembagian warisan.

B. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa antarpihak di masyarakat, termasuk dalam kasus sengketa warisan. Menurut Moore, mediasi dapat diartikan sebagai intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan (Syafa'at, 2105).

Selain mediasi terdapat beberapa model penyelesaian perselisihan atau sengketa, antara lain negosiasi, mediasi, dan arbitrase (Suhadibroto, 1993). Negosiasi adalah perundingan di antara dua pihak atau lebih tanpa bantuan pihak lain dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut *mediation* adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan perundingan antara dua pihak atau lebih dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Mediator adalah orang yang menjadi penengah (Syafa'at, 2016). Dengan demikian, mediasi dapat diartikan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa antarkedua pihak melalui seorang penengah atau disebut mediator yang berfungsi untuk mempertemukan dua kepentingan yang berbeda kemudian dicarikan jalan tengah untuk penyelesaian masalah tersebut. Dalam mediasi tidak ada pihak yang kalah dan menang, tetapi *win-win solution* sehingga kedua belah merasa tidak ada yang dirugikan.

Mediasi dapat menjadi alternatif bagi pencari keadilan (*justisiabelen*) untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur di luar pengadilan dan hal

tersebut dapat menekan tingginya tunggakan perkara di Lembaga Peradilan. Mahkamah Agung (MA) mencatat jumlah perkara yang ditangani lembaga peradilan tersebut meningkat dari 14.630 perkara di tahun 2016 menjadi 15.181 perkara di tahun 2017 atau naik sekitar 3,77 persen. Selain itu MA masih harus menangani beban perkara di tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara. Dengan demikian, menurut Ketua Mahkamah Agung, total perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017 mencapai 17.538 perkara (Taher, 2017).

Dari data tersebut dapat dicermati bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung setiap tahunnya sangat tinggi sehingga MA belum mampu menuntaskan perkara-perkara tersebut pada akhir tahun dan selalu terdapat sisa perkara yang tidak dapat diselesaikan. Menurut ketua MA, dari 17.538 perkara tersebut di tahun 2017, MA baru memutus sekitar 15.967 perkara sehingga sisa perkara berjumlah 1.571 perkara (Taher, 2017).

Tingginya jumlah perkara tersebut salah satu faktor pemicunya adalah belum digunakannya mekanisme penyelesaian perkara melalui mediasi secara optimal oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih berorientasi penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan (litigasi). Penyelesaian perkara melalui litigasi memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan litigasi, yaitu

- a. proses beracara jelas dan pasti;
- b. putusan menentukan siapa yang benar atau salah menurut hukum; dan
- c. putusan dapat dieksekusi atau dijalankan secara paksa (Sudiro, 2022).

- 3) mengidentifikasi hal-hal yang dapat menjadi kesepahaman pada pihak, misalnya ada hutang piutang dan ada wanprestasi (Rasji, 2022).

e. Merumuskan Masalah dan Menyusun Agenda

Hal-hal yang harus dilakukan, yaitu

- 1) mengidentifikasi permasalahan;
- 2) mendefinisikan/merumuskan permasalahan;
- 3) menentukan urutan permasalahan yang akan dibahas;
- 4) menyusun agenda perundingan, yaitu materi agenda; waktu perundingan; dan tempat perundingan (Rasji, 2022).

f. Negosiasi dan Pengambilan Keputusan (Awal)

- 1) Mediator mendorong para pihak untuk tawar menawar.
- 2) Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal.
- 3) Mediator mendorong para pihak agar bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama (tidak bertahan pada posisi).
- 4) Mediator membantu/memotivasi dan memfasilitasi para pihak beranjak dari kepentingan semula.
- 5) Mediator membantu para pihak menentukan pilihan penyelesaian sengketa.
- 6) Mediator membantu pengambilan keputusan negosiasi (sebagai keputusan awal) (Rasji, 2022).

g. Pertemuan Terpisah (Kaukus)

- 1) Jika diperlukan, mediator melakukan pertemuan dengan pihak masing-masing secara terpisah.
- 2) Dilakukan apabila akan terjadi jalan buntu, indikasi ketidakterbukaan pihak, dan eskalasi emosi.

- 3) Mediator meminta persetujuan dahulu para pihak untuk kaukus.
- 4) Mediator mencari alternatif penyelesaian sengketa dengan pihak masing-masing.
- 5) Hasilnya disampaikan pada pertemuan mediasi lanjutan (Rasji, 2022).

h. Pengambilan Keputusan Akhir

- 1) Melaksanakan mediasi kembali.
- 2) Mediator merangkum dan menyimpulkan hasil negosiasi dan menyampaikannya ke para pihak.
- 3) Para pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan kesepakatan akhir.
- 4) Mediator menyimpulkan keputusan akhir para pihak sesuai dengan kesepakatan akhir para pihak (Rasji, 2022).

i. Penyusunan Kesepakatan

- 1) Mediator membantu para pihak menyusun kesepakatan tertulis.
- 2) Sebelum ditandatangani, mediator membaca kembali hal-hal yang telah disepakati.
- 3) Mediator meminta para pihak untuk menandatangani nota kesepakatan (Rasji, 2022).

j. Kata Penutup dan Penutup

- 1) Mediator menyampaikan kata penutup, yaitu
 - a) uraian singkat proses dan hasil mediasi, dan
 - b) ungkapan harapan setelah mediasi.
- 2) Mediator menutup mediasi, yaitu
 - a) ucapan terima kasih, dan
 - b) ucapan salam (Rasji, 2022).

Daftar Pustaka

- Abady, Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Adzim. (1990). *Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*. Makasar.
- Ad-Dagistani, Maryam Ahmad. (1989). *Al-Mawarits fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*.
- Al-Hishni, Taqiyuddin Abu Bakar. (2008). *Kifayatul Akhyar*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar, Tahqiq Abdul Aziz bin Baz, dan Muhammad Fuad Abdul Baqi. (2010). *Fathul Bari, Syarah Shahih al-Bukhari*. Darul Hadist Qahiroh
- An-Nawawi, Abu Zakariya bin Syaraf. (2002). *Shahih Muslim Syarah an-Nawawi*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Al-Utsaimin, Muhammad ibn Shalih. (2003). *Tas'bilu al-Fara'id*. Pustaka Imam Abu Hanifah.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Imam Ahmad al-Anshari, Tahqiq Imad Zaki al-Barudi dan Khairi sa'id. (1993). *Al-jami' li Ahkam Al-qur'an*.
- Al-Zuhaili, Wahbah al-Zuhaili. (2007). *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Assyarbini. (1984). *Mugni al-Mubtaj*. Dar Al Fikr.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1999). *Shafwah at-Tafsir*. Malang: Drul Al Fikr.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1995). *Al-Mawarits*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*.
- Makluf, Louis. (1986). *Al-Munjid fi al-Lughob wal al-I'lam*. Matba'ah al Istiqamah.
- Muliono. (2020). Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial di Indonesia. *Al-Adyan: Journal Of Religious Studies*, 1(2). 115-132.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/aladyan/article/view/1949>
- Nasution, Amien Husein. (2012). *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Para Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Puspita, W. (2018). *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan*. Deepublish.
- Rasji. (2022). Tahapan Mediasi. Materi Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
- Robbins, Stephen P., & Judge, Timothy A. (2017). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Sabiq, Sayyid. (1984). *Fiqh as-Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif.
- Salim, Abu Malik Kamal ibn as-Syayyid. (2009). *Shabibu Fiqhi as-Sunnati wa Adillatuhu wa Taudhibu Madzhabibi al-A'immati, Bab. Kitab al-Mawarits, Maktabah at-Taufiqiyah*.
- Safa'at, Rachmad (ed.). (2015). Relasi Negara dan Masyarakat Adat, Perebutan Kuasa atas Hak Pengelolaan Sumberdaya alam. Surya Pena Gemilang.
- Safa'at, Rachmad. (2016). Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Surya Pena Gemilang.
- Suhadibroto. (1993). Musyawarah dan “menang Tanpo Ngasorake”. Kompas.
- Sudiro, Amad. (2022). Pengantar Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa. Materi Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
- Suyono. H. (2015). Pengembangan Model dan Indeks Deteksi Dini Konflik dengan Prediktor Identitas Sosial, Prasangka, dan Intensi. Disertasi. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- Suyono, H. (2018). Merawat Perdamaian Metode Sistem Peringatan Dini Konflik. Semesta Ilmu dan Clinic for Community Empowerment.
- Taher, Andrian Pratama. (2017). <https://tirto.id/mahkamah-agung-masih-menunggak-1571-perkara-di-2017-cCqW>
- Thamrin, M. Irsyad dan M. Farid. (2010). Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal. LBH Yogyakarta.
- Yazid, Abduh dan Hudaya, Hendra. (2010). *al-Manahij al-Haditsah fi al-Mabahits al-Miratsiyah*.